



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedang menurut istilah metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.<sup>1</sup> Jadi metode Penelitian adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

#### **1. Jenis Penelitian**

Untuk jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis atau empiris, karena dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek

---

<sup>1</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 13

penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.

Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto: penelitian sosiologis yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini akan dicari data-data mengenai penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa mobil melalui observasi langsung ke Rental AR di Jln. Bogor No.6a Malang.

Sedangkan Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik rental mobil dan penyewa yang melakukan wanprestasi perjanjian sewa-menyewa mobil yang disewa di Rental AR.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk melakukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Hal yang diteliti

---

<sup>2</sup>Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42.

<sup>3</sup>Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 25

dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau menyangkut sejarah kehidupan manusia.

### **3. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan judul yang penulis bahas maka penulis menentukan lokasi penelitian di rental AR yang beralamat di jalan Bogor No. 6a Malang. Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan rental AR sebagai lokasi penelitian berdasarkan pada data yang diperoleh oleh peneliti ketika pra riset dan wawancara dengan beberapa pemilik dan penyewa di rental AR. Yang mana dari hasil wawancara tersebut peneliti menemukan fakta menarik untuk diteliti sebagaimana yang terangkum dalam rumusan masalah yang telah diuraikan.

### **4. Sumber Data**

Sumber data ialah tempat atau orang dimana data diperoleh.<sup>4</sup> Sedangkan data adalah fakta yang dijangkau berdasarkan kerangka teoritis tertentu.<sup>5</sup> Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>6</sup> Dalam hal ini data primer diperoleh dari wawancara dengan Pemilik Rental AR di Jln. Bogor

---

<sup>4</sup> Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 107

<sup>5</sup> M. Saad Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Malang Universitas Islam Negeri, 2006), h. 22

<sup>6</sup> Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) h. 114

No.6a Malang dan penyewa yang telah melakukan wanprestasi.

Adapun yang menjadi sumber data primer yaitu :

- 1) Pemilik rental yang bernama Asy'ari
- 2) Penyewa mobil yang pernah melakukan wanprestasi di rental AR yaitu Salekan seorang kepala keluarga, Akh. Waris seorang karyawan di salah satu bank, dan Lukmanul Hakim seorang mahasiswa.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya data tersebut satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri, dan yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya data yang berasal dari biro statistik, buku, majalah, koran, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat di bagi atas sumber buku majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di pemilik rental berupa catatan manual operasionallayanan sewa-menyewa dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

c. Data Tersier

Sumber data tersier adalah data penunjang, yakni bahan-bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, diantaranya kamus-kamus dan ensiklopedi.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengkajian ilmu hukum empiris pemaknaan data disini adalah fakta sosial berupa masalah yang berkembang di tengah masyarakat yang memiliki signifikansi sosiologis. Upaya untuk mengumpulkan fakta-fakta sosial dalam penelitian empiris merupakan prosedur standar yang dilakukan secara terarah dan sistematis untuk memperoleh bahan kajian, sebab selalu ada hubungan antara upaya mengumpulkan fakta-fakta sosial dengan masalah penelitian tentang isu-isu hukum aktual yang ingin dipecahkan.<sup>8</sup>

Metode pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, sangat tergantung pada model kajiandan instrument penelitian yang digunakan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara langsung kepihak terkait, dan pencarian dalam buku-buku terkait untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan ada beberapa cara, antara lain:

---

<sup>8</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 166

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban). Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat di ubah pada saat wawancara, di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan atau responden yang di hadapi.

Responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pemilik Rental AR di Jln. Bogor No.6a Malang.
- 2) Penyewa yang telah melakukan wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa mobil.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan sebagainya,<sup>9</sup> yang ada hubungannya dengan tema penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan program kelembagaan, seperti prosedur melakukan perjanjian sewa-menyewa mobil dan tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah

---

<sup>9</sup>Saharsimi Arkanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: RinekaCipta, 2002), h. 206.

terhadap penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa-menyewa mobil serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal, yaitu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak itu sendiri.

## **6. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data diproses dengan proses di atas, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini akan melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

### **1. Editing**

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti segera mungkin melakukan pemeriksaan kembali untuk mengetahui jawaban dari para subyek penelitian (informan) yang belum diperoleh dan jawaban yang kurang jelas atau bahkan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti mengenai jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan oleh peneliti. Dan selain itu peneliti juga perlu melakukan pemeriksaan kembali terhadap bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis baik dari buku, majalah ilmiah, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan jurnal.

### **2. Klasifikasi (pengelompokan)**

Klasifikasi adalah menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dari para subyek penelitian (informan) ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data-data yang telah diperoleh diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Tujuan dari klasifikasi adalah di mana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini data akan diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelompok. *Pertama*, mengenai praktek sewa-menyewa mobil pada perusahaan Rental Mobil AR Malang. *Kedua*, penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa mobil di Rental AR Malang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

### 3. Analisis Data

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul kemudian mengkaitkan antara data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu melalui sumber datanya seperti, buku-buku, undang-undang, kitab-kitab, jurnal, Ensiklopedia dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan

---

<sup>10</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian*, h.104.

sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan, yaitu dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini dan memahami bagaimana *Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di Rental AR Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

#### 4. Kesimpulan

Setelah proses analisa data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.

